



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ---, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ---, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, SH., MH, Ari Citra Kurniawn, SH dan Muchibur Rohman, SHI, Advokat yang berkantor di Jl. Kumpulrejo No. 11, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ---, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRIYO PUJONO, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Veteran 133 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2019, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 April 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 08 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA --- Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor --- tanggal 03 Desember 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di ---, ---, Kabupaten Semarang dan telah dikarunia anak yang bernama :;
  - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir salatiga 16 Febuari 2005;
  - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir Salatiga 19 Mei 2018;Dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang mana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :;
  - a. Bahwa Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan terhadap Pemohon padahal Pemohon Sudah berusaha menafkahi Termohon sesuai kemampuan dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai seorang suami yang bekerja sesuai dengan kemampuannya;
  - b. Bahwa setiap kali bertengkar Termohon selalu mengatakan minta diceraikan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2017 yang akibatnya Pemohon diusir dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di ---, Kabupaten Semarang hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan Termohon tidak mepedulikan Pemohon lagi;
5. Bahwa berdasarkan perlakuan Termohon kepada Pemohon di atas dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Hal 2 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Silachudin, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Memang benar kami telah melakukan perkawinan yang tercatat nikah di KUA --- Kabupaten Semarang pada tanggal 01 April 2003, jadi Kami sudah menikah selama 16 tahun.
2. Dalam pernikahan kami telah dikaruniai 2 anak yang bernama.
  - a) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir 16 Februari 2005 yang sekarang akan naik kelas 9(3 SMP)
  - b) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir 19 Mei 2018(13 Bulan)

B. Dalam mengarungi rumah tangga wajar terjadi selisih paham

- a) Saya mengerti betul pekerjaan dan kemampuan ekonomi suami saya Jika saya diberi nafkah itupun untuk kepentingan rumah tangga

Hal 3 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dan anak-anak kami, dan alhamdulillah saya juga mempunyai usaha atau pekerjaan di rumah untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga tidak benar jika saya selalu minta nafkah yang berlebih apalagi untuk kepentingan saya pribadi. 2 uaha. t

b) Setiap ada selisih paham justru sebaliknya sami yang selalu agar saya diceraikan. Tapi saya selalu bertahan karena anak-anak saya masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah dan menginginkan adanya keluarga yang utuh.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 3 Juli 2019 sebagai berikut:

## 1. Dalam Konpensasi.

1.1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

1.2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dikarenakan keduanya sudah berpisah sangat lama dan tidak ada kecocokan dalam berumah tangga

1.3. Bahwa Termohon secara tidak langsung telah mengakui sendiri jika sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak akur dengan orangtua Pemohon

1.4. Bahwa Termohon telah mengusir Pemohon, sehingga Pemohon harus berpisah dengan kedua anak Pemohon.

1.5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki dan untuk Pemohon sudah tidak dapat membina rumah tangga kembali dengan Termohon karena sikap dan perlakuan Termohon yang sama sekali tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

## 2. Dalam Rekonpensasi.

2.1. Bahwa Pemohon dalam konpensasi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi sedangkan Termohon Konpensasi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi.

2.2. Bahwa Tergugat Rekonpensasi mohon segala sesuatu yang termuat dalam konpensasi mohon dibaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkandari rekonpensasi ini

Hal 4 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan apabila rumah kediaman bersama diberikan untuk anak, dan Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp 1000.000/ bulannya dengan mengikuti atau sesuai kebutuhan anak.

2.4. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan apabila Penggugat meminta mobil untuk diberikan kepada anaknya, dimana mobil tersebut masih kredit atau belum sepenuhnya lunas dan saat ini Tergugat Rekonpensi tidak mampu mengangsur lagi karena banyaknya hutang yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonpensi, sehingga akan dikembalikan pada leasing

2.5. Bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini masih mempunyai kewajiban mengangsur hutang di bank selama  $\pm$  5 tahun, dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi sepenuhnya, sehingga Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.000.000,

2.6. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi dimana Penggugat Rekonpensi telah berlaku nusyuz dan bahkan sampai mengusir Tergugat Rekonpensi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Dalam Konpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugata Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk

Hal 5 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,
- Nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp 1000.000/ bulannya.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Mohon putusan lain yang seadil - adiknya.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa dalam mengajukan perceraian, penggugat sebagai anggota --- harus tunduk pada peraturan yang ada tentang perceraian bagi Anggota ---, yaitu : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. dan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal Pasal 19

(1) Setiap pegawai negeri pada --- yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) KaKasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah.

(3) Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang

Sehingga terhadap fakta tersebut ada kewajiban hakim untuk menunda persidangan gugatan cerai yang belum memperoleh ijin dari --- dalam hal ini dari pejabat yang berwenang, dimana seorang anggota --- sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat

Hal 6 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil/ --- harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

## I. Dalam pokok Perkara :

Dalam duplik ini akan ditanggapi masalah tentang :

- a. Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
- b. Tidak benar Termohon Yang mengusir Pemohon
- c. Tentang sikap Tergugat yang didalilkan penggugat tidak menghargai Penggugat

1. Bahwa, Tergugat dengan Tegas Menolak dalil dalil Penggugat dalam Gugatan maupun repliknya, Kecuali hal hal yang secara tegas diakui Tergugat;

2. Bahwa dalil Penggugat dalam replik adalah tidak benar, dan Tergugat tetap pada dalil Tergugat dalam Jawabannya :

3. Bahwa Tergugat menegaskan kembali bahwa selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat hidup rukun, damai dan harmonis meskipun kadang terjadi perselisihan pendapat dalam rumah tangga, tetapi hal itu wajar bagi manusia yang memiliki karakter pribadi yang berbeda

4. Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah bersama, yang terjadi malah Penggugat sendiri yang pergi dari rumah bersama tanpa alasan yang jelas, setiap hari Tergugat berdoa dengan berharap Pengugat kembali ke rumah dan berkumpul kembali bersama Tergugat dan kedua anak anaknya

5. Bahwa sikap Tergugat sangatlah menghargai Penggugat, karena Tergugat sebagai muslimah haruslah patuh kepada suami dan selalu melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai seorang istri

## II. Dalam rekonvensi

Dalam duplik ini akan ditanggapi yaitu masalah :

Hal 7 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tentang tidak keberatannya Tergugat Rekonvensi yang memberikan rumah kepada anak anak antara tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi
- b. Tentang keberatan suami jika mobil diberikan kepada anak anaknya
- c. Tentang nafkah Terhutang, hutang Tergugat rekonvensi dan pemberian mut'ah
- d. Tentang pemberian nafkah iddah karena nusyus

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dengan Tegas Menolak dalil dalil Tergugat rekonvensi dalam repliknya, Kecuali hal hal yang secara tegas diakui Tergugat;

2. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi dalam replik adalah tidak benar, dan Penggugat rekonvensi tetap pada dalil dalam Jawaban penggugat rekonvensi;

3. Bahwa penggugat rekonvensi setuju bahwa rumah bersama diserahkan dan diatas nama kan kepada Kedua anaknya, untuk itu diperlukan tanda tangan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama sertifikat nomor ---, --- kepada ke dua anak anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi

4. Bahwa mobil yang dibeli oleh Tergugat rekonvensi pada tanggal 20 November 2015, adalah sebuah mobil dengan Identitas Mobil sebagai berikut :

- Nomor Pol : ---
- Atas nama : ---
- Tipe/thn : BRIO DD1 1.2E AT CKD/2013
- Warna : Putih
- Tahun : 2013
- No. Rangka : ---
- No. Mesin : ---

Yang dibeli melalui fasilitas kridit pada PT. BCA Finance, angsuran mulai 20 november 2015 dan berakhir pada tanggal 20 oktober 2019, dengan jumlah angsuran sebesar Rp.1.577.700,-

Hal 8 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya menjadi harta gono gini, hal itu karena masih dibawah hutang, maka belum dapat dibagi sampai tanggal angsuran dilunasi pada tanggal 20 oktober 2019 sebagai angsuran terakhir atau pelunasan, Penggugat rekonvensi menuntut harta tersebut diberikan kepada kedua anak anaknya

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama meninggalkan rumah bersama tidak memberikan nafkah tiap bulannya kepada penggugat rekonvensi yaitu selama 24 bulan, sejak bulan Juli 2017, sampai bulan Juli 2019. sehingga perhitungannya adalah :

$Rp.7.500.000,- \times 13 \times 24 \text{ bulan} = Rp.60.000.000,-$  (enam puluh juta rupiah)

6. Tentang pemberian Mut'ah, tetap harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang anggota ---

7. Tentang pemberian nafkah iddah, tetap diberikan kepada Penggugat rekonvensi apabila terjadi perceraian, karena hukumnya nafkah iddah diberikan :

Hak Istri pada Masa Iddah yang menjadi kewajiban suami

- Mendapatkan nafkah selama masa iddah
- Mendapatkan perumahan selama masa iddah

dan bila dikaitkan dengan masalah nusyuz oleh Tergugat Rekonvensi adalah keliru, Karena sebagai Istri Penggugat rekonvensi telah melakukan kewajibannya, dan Penggugat rekonvensi tidak pernah meninggalkan suami tanpa ijin dengan melakukan perbuatan yang dilarang agama (Zina dll)

Demikian duplik kami sampaikan supaya menjadi gambaran tentang perkara ini sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atas gugatan ini

### DALAM REKONVENSI

Hal 9 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terutang selama 24 (dua puluh empat) bulan kepada penggugat rekonvensi
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan hadlanah kepada Penggugat rekonvensi
4. Menyatakan harta berupa rumah sertifikat nomor --- diberikan kepada anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 16 Februari 2005) dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 19 Mei 2018)
5. Menyatakan harta berupa sebuah mobil :
  - Nomor Pol : ---
  - Atas nama : SARWASRI
  - Tipe/thn : BRIO DD1 1.2E AT CKD/2013
  - Warna : Putih
  - Tahun : 2013
  - No. Rangka : ---
  - No. Mesin : ---

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang akan diberikan kepada ke dua anaknya bernama :

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 16 Februari 2005) dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 19 Mei 2018)

6. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dalam rekonvensi atau beserta pihak pihak yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama dalam perkara ini kepada Penggugat dalam rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi beserta dengan pihak pihak yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar uang paksa kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan harta bersama tersebut;

Hal 10 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor --- tanggal 20 maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Semarang Nomor --- tanggal 3 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi struk gaji atas nama PEMOHON, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi bukti transfer dari PEMOHON Kepada TERMOHON, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI I, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan ---, tempat tinggal di ---, Kabupaten Semarang,
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003;
  - Bahwa terakhir di rumah milik bersama di ---;
  - Bahwa Sudah 2 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan Pemohon pulang kerja capek disuruh ngantar barang dagangan dan Termohon sering marah-marah dengan alasan uang yang diberikan oleh Pemohon kurang, akhirnya Pemohon pulang kerumah saksi, kemudian saksi bujuk-bujuk lagi kemudian setelah 6 bulan dirumah Pemohon mau pulang lagi kerumah bersama pada tahun 2016, kemudian pada tahun

Hal 11 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017 terjadi pertengkaran lagi yang brakibat Pemohon pulang lagi kerumah saksi sampai sekarang;

- Bahwa semua saksi tahu dari Curhat (curahan hati) Pemohon, dan saksi pernah dipanggil ke Polres 3 kali, untuk mediasi antara Pemohon dengan Termohon, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan dari Polres;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa karena tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah saksi pernah mendengar Pemohon memberi/kirim nafkah pada Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon tidak pernah mengurus Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah mendengar Termohon kirim kabar pada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ---, tempat tinggal di ---, Kabupaten Boyolali,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 16 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah milik bersama di ---;
- Bahwa selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan menurut curhat

Hal 12 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon, Pemohon sering tengkar masalah ekonomi, Pemohon sering dimarahi oleh Termohon karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan, padahal gaji Pemohon habis untuk mengangsur rumah, karena Pemohon tidak tahan kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua, kemudian pada tahun 2016 Pemohon pulang lagi kerumah bersama, namun Termohon masih saja marah-marah masalah ekonomi, padahal Pemohon sampai ikut kerja di Grab untuk mencari tambahan, akhirnya tahun 2017 Pemohon pulang lagi kerumah orang tua karena diusir oleh Termohon, selama Pemohon pulang Pemohon masih tetap mengirim nafkah kepada Termohon sekitar 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) itupun kalau anak masih membutuhkan untuk kebutuhan sekolah dan lainnya Pemohon tetap mencukupinya,

- Bahwa masalah ijin atasan Pemohon, saksi pernah mengikuti prosesnya sampai 3 kali tapi surat tersebut tidak turun-turun dan Pemohon merasa tidak kuat lagi akhirnya mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 3 Agustus 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Semarang Nomor --- tanggal 01 April 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- tanggal 02 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Nomor --- tanggal 20 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

Hal 13 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Nomor --- tanggal 29 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);

6. Foto foto pacar Pemohon, telah bermeterai cukup (Bukti. T.6);

7. Fotokopi Pembiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh BCA Finance Nomor Kontrak --- tanggal 20 November 2015, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI T I, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ---, tempat tinggal di ---, ---, Kabupaten Semarang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di ---;
- Bahwa Sudah 2 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setahu saya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena Pemohon pergi dari rumah bersama katanya ingin bebas, dan Pemohon pergi sejak Termohon hamil 1 bulan dan pada saat itu Pemohon ikut Club Brio dan kenal dengan perempuan lain dia --- dan sekarang Pemohon sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon tidak pernah mengurus Pemohon;

Hal 14 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap menginginkan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali, kaasihana anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon punya mobil Brio;

2. SAKSI T II, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ---, tempat tinggal di --- Kota Salatiga;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 15 tahun lebih yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah milik bersama di ---;
- Bahwa selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saya, dan menurut cerita Termohon, Pemohon sudah pergi dari rumah selama 2 tahun karena Pemohon suka dengan wanita lain tetapi saya belum pernah melihat
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon , karena rumah itu milik berdua, masak diusir dari rumah ;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon punya mobil Brio, Termohon juga pernah memakai mobil itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konpensasi

Hal 15 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota --- dalam mengajukan permohonan perceraian ini belum mendapatkan ijin perceraian dari atasan Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan juga Pasal 19 Perka--- No. 9/2010 dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada --- yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja)., akan tetapi Pemohon bersikeras tetap mengajukan perceraian dengan alasan sudah mengajukan akan tetapi sampai saat ini lebih dari 6 bulan belum mendapatkan ijin dari atasan oleh karenanya kemudian Pemohon telah membuat surat pernyataan tanggal 17 Juli 2019 yang isinya pada pokoknya tetap mengajukan perceraian tanpa ijin atasan dan siap menerima resiko bila memang atasannya menjatuhkan sanksi atau hukuman;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti T.1 Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Silachudin namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban serta duplik sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran akan tetapi Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal 16 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah maka kewajiban Pemohon untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti gaji Pemohon bulan Juli 2019 sebesar Rp. 5.511.100,- (lima juta lima ratus sebelas ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti pada bulan Mei, Juni, Juli 2019 Pemohon mentransfer uang ke rek BRI atas nama TERMOHON masing-masing sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menyatakan berdasarkan keterangan dari Pemohon , antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon karena sebagian penghasilan Pemohon untuk mengangsur rumah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun , Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena diusir Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon telah dibantah oleh Termohon, tidak benar bila penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan tidak benar bila Pemohon pergi karena diusir oleh Termohon;

Hal 17 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena dibantah oleh Termohon sedangkan keterangan kedua saksi Pemohon berdasarkan dari cerita Pemohon (testimonium de auditu) oleh karenanya keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sepanjang yang dibantah oleh Termohon, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karenanya pula keterangan a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.3 telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.4 dan T.5 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikarunia 2 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 16 Februari 2005 dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 19 Mei 2018;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.6 berupa foto akan tetapi tidak menjelaskan kapan kejadiannya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Termohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Termohon menerangkan berdasarkan keterangan Termohon bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon menjalin hubungan dngan wanita lain (testimonium de auditu) serta dalam jawaban Tergugat tidak menyinggung adanya hubungan dengan wanita lain, dengan demikian keterangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan hal-hal yang tidak dibantah Termohon maka telah diketemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tanggal 04 April 2003 yang tercatat di KUA ---, Kabupaten Semarang;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di ---, ---, Kabupaten Semarang dan telah dikarunia anak yang bernama :

Hal 18 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir salatiga 16 Febuari 2005;

2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir Salatiga 19 Mei 2018;

Dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai bahagia layaknya pasangan suami istri, akan tetapi mulai awal tahun 2015 sering terjadi pertengkaran, percekocan, dan perselisihan yang tidak jelas penyebabnya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2017 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya; dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi sampai sekarang dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali selama 2 tahun ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon tetap rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, hal itu menunjukkan bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya bersama Termohon karena rumah tangganya telah pecah;

Manimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 4 tahun yang lalu dan puncaknya sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu tidak pernah kumpul kembali serta antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sifatnya terus menerus dan tidak harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka mawaddah , wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan,

Hal 19 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi/gugatan balik, maka untuk penyebutan para pihak yang semula disebut Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan untuk Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi diajukan bersama-sama dengan jawaban sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan balik, sebagaimana dimaksud pasal 132 b ayat 1 HIR, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa pada dasaarnya Termohon tidak mau bercerai, akan tetapi apabila Majelis berpendapat lain maka Termohon menuntut :

1. Menetapkan Hak Asuh 2 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 16 Februari 2005 dan ANAK

Hal 20 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON lahir 19 Mei 2018 pada Penggugat Rekonpensi ;

2. Biaya Hadlonah 2 orang anak sampai mandiri;
3. Harta Bersama berupa rumah dan mobil dan segala harta yang kami miliki diserahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh anak , karena dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tidak keberatan hak asuh anak ada pada Termohon maka Majelis menetapkan bahwa hak asuh atas anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 16 Februari 2005 dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 19 Mei 2018 ada pada Termohon dengan tidak menghalangi Pemohon bila ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 149 bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya tersebut, dalam hal ini adalah Mut'ah , nafkah Iddah, dan biaya hadlanah untuk 2 orang anak;

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti Termohon nusyuz maka Termohon berhak atas nafkah Mut'ah dan Iddah;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan masalah nafkah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi maka secara ex officio Majelis akan menentukan sendiri besaran nafkah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan mempertimbangkan dari segi kemampuan Tergugat Rekonpensi , asas keadilan, dan kepatutan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menentukan besaran kewajiban yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi maka Majelis akan mempertimbangkan dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai --- dengan pangkat ---;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 penghasilan Tergugat Rekonpensi bulan Juli 2019 sebesar Rp. 5.511.100,- (lima juta lima ratus sebelas ribu seratus rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat Rekonpensi juga mendapatkan tunjangan Remunerasi berdasarkan Perpres no 103 tahun 2018 untuk Pangkat --- (Grade 7) sebesar Rp 2.928.000. Jadi Total gaji sebesar Rp 5.511.000 + Rp. 2.928.000 = Rp. 8.439.000,- (delapan juta empat ratus tiga

Hal 21 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh sembilan ribu rupiah); Dengan demikian Majelis menetapkan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi menikah pada tanggal 4 April 2003 dan sejak awal tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya sejak pertengahan 2017 Pemohon dan berpisah hingga sekarang selama 2 tahun sehingga pengabdian Termohon kepada Pemohon sudah cukup lama. Pemohon dengan penghasilan terakhir sebesar Rp. 8.439.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya maka cukup pantas dan adil bila Pemohon dibebani uang Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan sertifikat nomor --- yang terletak di ---, Kabupaten Semarang, Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis menetapkan harta bersama a quo adalah milik kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa mobil Honda Brio, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen berupa mobil Honda Brio DD1 1.2 E AT CKD tahun 2013 antara Kreditor BCA Finance dan Debitor PEMOHON (Pemohon) tanggal akhir angsuran 20 Oktober 2019 berarti sampai sekarang angsuran belum selesai sehingga belum merupakan milik Pemohon secara sempurna dengan demikian Mobil Honda Brio DD1 1.2 E AT CKD tahun 2013 belum/bukan termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa karena Mobil Honda Brio DD1 1.2 E AT CKD tahun 2013 belum menjadi milik Pemohon serta bukan termasuk harta bersama maka gugatan Rekonpensi atas harta a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 22 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permintaan nafkah lampau karena gugatan Rekonpensi tersebut diajukan setelah jawaban, maka permintaan tersebut harus ditolak;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

### Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan Hak hadlonah atas anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 16 Februari 2005 dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 19 Mei 2018 ada pada Penggugat Rekonpensi dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonpensi bila ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
  - b. Nafkah Iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - c. Biaya Hadlonah 2 orang anak dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan menyesuaikan kebutuhan dan tumbuh kembang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal 23 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;

4. Menetapkan harta bersama berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan sertifikat nomor --- yang terletak di ---, Kabupaten Semarang, adalah milik kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Silachudin dan Drs. H. Salim, SH., MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu Handayani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Silachudin  
Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Drs. H. Salim, SH., MH

Panitera Pengganti,

Handayani, S.H

Hal 24 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	446.000,00,-

Hal 25 dari 25 hal Put. No 0356/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)